



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 825 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH MODUL ASET DAN PERSEDIAAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah modul aset dan persediaan di kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis kegiatan dimaksud;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan Persediaan Tahun 2016;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015;  
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Sistem Informa<sup>s</sup>i Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan Persediaan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua : bertanggung jawab terhadap laporan inventaris barang milik daerah yang dihasilkan untuk dapat digabungkan dengan neraca keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. Sekretaris : bertanggungjawab terhadap lahirnya laporan inventaris barang milik daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan persediaan;
  - c. Koordinator admin: bertanggungjawab dalam mengevaluasi laporan inventaris barang milik daerah yang dihasilkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam proses entri data dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan persediaan;
  - d. Anggota admin: bertanggungjawab dalam mengevaluasi laporan data barang milik daerah dari SKPD yang dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan persediaan; dan
  - e. Operator admin: bertanggungjawab dalam melakukan integrasi data barang milik daerah dari SKPD untuk melahirkan laporan inventaris barang milik daerah serta melakukan *maintenance* yang diperlukan atas *hardware* dan *software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset dan persediaan.

- KETIGA** : Kepada Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 2 bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 1.500.000,00/bulan
  - b. Sekretaris : Rp 1.000.000,00/bulan
  - c. Koordinator admin : Rp 1.000.000,00/bulan
  - d. Anggota admin : Rp 1.000.000,00/bulan
  - e. Operator admin : Rp 1.000.000,00/bulan

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal: 2 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/825/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL ASET DAN PERSEDIAAN TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	ANING WULANDARI, MPA	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3	Koordinator admin	DIANA MALIKATU S, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Anggota admin	a. ZAENAL ARIFIN	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. TRI WAHYUNINGTYAS, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. DWI SETIYATI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5	Operator admin	a. EKA MUSTOPA	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. TEDY MEIDIYANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. HENDIK MULYANARKO	Staf RSUD Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**